


HAK ASASI MANUSIA

TEORI DAN PRAKTIK



HAK ASASI MANUSIA (TEORI & PRAKTIK)

AKMAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SAKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HAK ASASI MANUSIA (TEORI & PRAKTIK)

Oleh
Dr. Akmal, S.H. M. Si.



UNP PRESS

2015

Akmal,
Hak Asasi Manusia
/ Akmal
editor, Tim editor UNP Press
Penerbit UNP Press Padang, 2015
1 (satu) jilid; 14 x 21 cm (A5)
166 hal.

Hak Asasi Manusia
ISBN: 978-602-8819-25-1
1. Ilmu Hukum 2. HAM, 3. Pendidikan
1. UNP Press Padang

Cetakan Pertama 2011
Cetakan Kedua 2015

Hak Asasi Manusia

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang pada penulis

Hak penerbitan pada UNP Press

Penyusun: **Dr. Akmal, S.H, M.Si**
Editor Substansi: **Drs. Suryanef, M.Si**
Editor Bahasa: **Ena Noveria, S Pd, M. Pd.**
Layout & Desain Sampul **Nasbahry Couto & Khairu', S.Ds.**

KATA PENGANTAR

Buku Hak Asasi Manusia ini berisi pembahasan tentang konsep dasar hak dan kewajiban asasi manusia dalam teori dan praktek penyelesaian pelanggaran HAM dengan pendekatan ilmiah. Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan buku rujukan dalam perkuliahan hukum dan Hak Asasi Manusia di Prodi Pendidikan Kewarganegaraan di 12 LPTK di Indonesia dan Fakultas Hukum, pembedaan HAM di sekolah (SLTP dan SLTA), dan Diklat HAM pada instansi pemerintah dan NGO/LSM. Buku ini bermanfaat bagi dosen, mahasiswa, guru, pemerhati HAM, dan penegak hukum.

HAM bicara soal Perlindungan dan Pemenuhan yang diemban oleh Negara melalui pemerintah, yang pelaku penggarannya dapat state actor (aparatus Negara) dan non state actor (organisasi, perorangan, dan kelompok). Bentuk pelanggaran HAM (1) *abuse of power (melebihi wewenang)*, (2) *Violation by omission (pembiaran)*, dan (3) *violation by commission (kebijakan atau aturan yang dibuat isinya melanggar harkat dan martabat manusia)*. Untuk pelanggaran HAM berat meliputi: (1) kejahatan genosida, (2) kejahatan kemanusiaan, (3) kejahatan perang, dan (4) kejahatan agresi. Penyelesaiannya Negara membentuk lembaga Negara namanya Komnas HAM Indonesia, untuk pelanggaran HAM biasa dapat melalui pengadilan dan diluar pengadilan, sedangkan pelanggaran HAM berat menggunakan pengadilan HAM, untuk kasus dibawah tahun 2000 menggunakan pengadilan HAM Adhoc. **Error! Bookmark not defined.**

Uraian buku ini mencakup (1) Pendahuluan **Error! Bookmark not defined.**, (2) Perkembangan Pemikiran HAM, (3) Instrumen HAM, (4) Penerapan HAM, dan (5) Pendidikan HAM di perguruan tinggi dan Birokrasi **Error! Bookmark not defined.**

Penulis bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga buku ini dapat diselesaikan. Banyak pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga buku ini dapat diselesaikan. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada (1) Staf Pengajar Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan semangat dan berbagai masukan kepada penulis dalam penulisan buku ini dan kolega di 6 Perwakilan Komnas HAM Indonesia dan Komnas HAM Indonesia di Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI serta teman-teman di LBH, LSM baik di daerah maupun nasional, (2) semua Akademisi, Praktisi, dan Mahasiswa Prodi PKN, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang dan tak kalah pentingnya Asosiasi Pengajar HAM seluruh Indonesia yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis ketika di buku ini digunakan di dalam perkuliahan.

Penulis sangat menghargai kritik dan saran yang disampaikan oleh pembaca. Semoga buku ini dapat memperkaya kajian hukum dan hak asasi manusia.

Penulis,

Dr. Akmal, SH, M.Si.

DAFTAR ISI

ATA PENGANTAR	v
AFTAR ISI.....	vii
AFTAR TABEL	ix
AB I PENDAHULUAN	1
A. Konsep Hak Asasi Manusia	1
B. Kewajiban Asasi Manusia.....	4
C. Sejarah Hak Asasi Manusia	6
AB II PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN INSTRUMEN HAM.....	8
A. Perkembangan Pemikiran Hukum dan HAM.....	8
B. Teori Hukum dan Hak Asasi Manusia	13
C. Sistem, Asas Hukum, dan Penegakan HAM	15
D. Perkembangan Instrumen HAM.....	17
AB III PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARANNYA.....	23
A. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	23
B. Hak Sipil dan Politik	38
C. Pengkajian Kasus Pelanggaran HAM.....	39
D. Dimensi Kontekstualitas HAM dalam Masyarakat Hukum Adat.....	48
E. Pelanggaran HAM Berat.....	61
AB IV PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA	91
A. Pendidikan HAM Di Birokrasi dan Perguruan Tinggi ...	91
B. Urgensi dan Signifikansi Pendidikan HAM di Perguruan Tinggi.....	96
C. Kurikulum Pendidikan HAM.....	102
D. Ruang Lingkup Pengajaran HAM.....	103

E. Pengajaran HAM di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) sejak tahun 2003.....	104
F. Metodologi Pengajaran HAM.....	107
G. Contoh Penerapan Model Pembelajaran HAM.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	162

DAFTAR TABEL


abel	Halaman
Hak-Hak yang Dijamin dalam.....	12
Kerangka Berpikir Penelitian PPKP Perkuliahan HAM	132
Tingkat Keaktifan Mahasiswa Pada Fase Pengalihan Pengalaman	144
Hal Negatif Fase Pengalihan Pengalaman di Siklus Pertama.....	146
Fase 2: Curah Ide.....	146
Hal Negatif Fase Curah Ide di Siklus Pertama	147
Fase 3. Pendalaman Dan Analisis (Pemahaman Konsep).....	148
Hal-Hal Negatif Pendalaman Dan Analisis (Pemahaman Konsep).....	148
Fase 4. Sintesis Terpadu (Menerapkan Konsep dalam Kooperatif)	149
1). Hal Negatif Pada Fase Sintesis Terpadu (Menerapkan Konsep Dalam Kooperatif)	149
1. Tingkat keaktifan mahasiswa Pada Fase Pengalihan Pengalaman	154
2. Kekuatan Fase Pengalihan Pengalaman di Siklus Kedua	155
3. Fase 2: Curah Ide.....	156
4. Hal Positif Fase Curah Ide di Siklus Kedua	157
5. Fase 3. Pendalaman dan Analisis (Pemahaman Konsep)	157
6. Hal-Hal Positif Pendalaman Dan Analisis (Pemahaman Konsep).....	158
7. Fase 4. Sintesis Terpadu (Menerapkan Konsep Dalam Kooperatif)	158
3. Hal Positif Pada Fase Sintesis Terpadu (Menerapkan Konsep Dalam Kooperatif)	159



BAB I

PENDAHULUAN

.. Konsep Hak Asasi Manusia

onsep hak asasi manusia sebagai perjuangan memuliakan harkat dan martabat manusia sudah dimulai sejak manusia ada dimuka bumi (perhatikan sejarah keberadaan manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang). Perjuangan para Nabi/Rasul Allah SWT (sebagai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia), setiap periode kenabian memiliki tonggak sejarah perjuangan HAM. Kitab suci seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al Qura'n merupakan tonggak sejarah perjuangan memuliakan harkat dan martabat manusia. Kerasulan Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan "*Piagam Madinah*" yang digunakan untuk mengelola masyarakat Madinah yang heterogen. Pemikiran perjuangan harkat dan martabat manusia berlanjut terus sesuai dengan perkembangan masyarakat (baca sejarah kekhalifahan Abbasyiah dan umayyah). Pemikiran kemajuan nilai-nilai kemanusiaan terjadi hampir disemua belahan dunia baik utara dan selatan seperti: pemikiran filosof Yunani, Magna Charta, Piagam Mesir, Revolusi Prancis, Amerika, dan masuk Indonesia terlihat pada perjuangan melalui konstitusi setiap negara.

Sejarah kemanusiaan bersifat sosiologis (horizontal). Hubungan yang dengan orang dimulai oleh kelompok paguyuban primordial, misalnya Minangkabau sebelum Islam. Selanjutnya mobilitas penduduk dalam kehidupan global, bersifat politik (vertikal), pengorganisasian komunitas politik termasuk dalam lapisan elite. Awal format politik imperium diganti dengan *Nation State* (kedaulatan negara) akhirnya dibatasi dengan kedaulatan rakyat. Kemudian membentuk persatuan bangsa bersama, untuk mencegah kejahatan

kelompok dan negara melalui LBB dan PBB. Dalam imperium juga menggunakan kekuatan militer dari kaiser/raja (Perjanjian Westphalia/1648 (Saafruddin Bahar, 2004).

Nation State didasarkan pada paham nasionalisme (membangun masa depan bersama) seperti: USA (1776), Prancis (1789), RI (1945) dan negara lainnya juga lahir melalui pemberontakan/penindasan. Demokrasi isensinya nasionalisme, *Nation State* sebagai format politik. *Nation State* tanpa demokrasi akan membentuk negara Fasis, Nazi, Militeristik tidak menghargai manusia. Termasuk negara paham Marxisme-Leninisme yang mendewakan negara. Setelah Perang Dunia II timbul koreksi mendasar melalui Piagam PBB (1945), DUHAM (1948) mengkrystal dalam berbagai Hukum Internasional HAM (*International human rights law*). Perkembangan instrumen HAM dipengaruhi Perang Dingin Blok Barat (Liberalistik) mengutamakan hak sipol dan Blok Timur (komunistik) mengutamakan hak ekosob. Pada tahun 1993 dapat disatukan melalui Deklarasi Wina (RAN-HAM) dimana semua negara berjuang untuk merencanakan pembangunan berwawasan HAM terwujud pada semua negara HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakeka keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 (1) UU No.39/1999). Prinsip-prinsip HAM meliputi universalitas, relativitas budaya/partikular, saling berkaitan, kesetaraan, tak terbagi, tak dapat dicabut, partisipasi dan kontribusi, non diskriminasi, tanggungjawab negara dan penegakan hukum (Kovenan Hak Sipol dan Ekosob, 1966).

Perjuangan pengakan dan pemajuan HAM terus berlanjut tetapi sepanjang sejarah kehidupan manusia dimuka bumi sampai sekarang pelanggaran terhadap hak asasi manusia terus berlangsung baik yang dilakukan negara, maupun perorangan dan kelompok. Pelanggaran yang dimaksud adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi

engahalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 butir 6 UU No. 39 tahun 1999).

Dalam UU No.39/1999 ditegaskan bahwa terdapat 10 jenis hak asasi manusia sebagai kewajiban negara dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan (*obligation by state*) yaitu.

Hak untuk hidup, yang meliputi: (a) hak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan, (b) hak untuk hidup tentram, aman dan damai dan (c) lingkungan hidup yang layak.

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu: hak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah.

Hak mengembangkan diri, yaitu: (a) hak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, (b) hak pengembangan pribadi, (c) hak atas manfaat ipteks, dan (d) hak atas komunikasi dan informasi.

Hak atas kebebasan pribadi yaitu: (a) hak perlindungan hukum, (b) hak atas keadilan dalam proses hukum, (c) hak atas hukuman yang adil.

Hak atas kebebasan pribadi yaitu: (a) hak untuk bebas dari perbudakan, (b) hak atas keutuhan pribadi, (c) kebebasan memeluk agama dan keyakinan politik, (d) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (e) kebebasan untuk menyampaikan pendapat, (f) status kewarganegaraan, dan (g) kebebasan untuk bergerak.

Hak atas rasa aman yaitu: (a) hak untuk mencari suaka, (b) perlindungan diri pribadi.

Hak atas kesejahteraan yaitu: (a) hak milik, (b) hak atas pekerjaan, (c) hak untuk bertempat tinggal secara layak, (d) jaminan sosial, (e) perlindungan bagi kelompok rentan.

Hak turut serta dalam pemerintahan yaitu: (a) hak pilih dalam pemilu, (b) hak untuk berpendapat.

9. Hak wanita yaitu: (a) hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum, (b) hak perlindungan reproduksi.
10. Hak anak yaitu: (a) hak hidup anak, (b) status warga negara, (c) hak anak yang rentan, (d) hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan, (e) hak jaminan sosial anak.

B. Kewajiban Asasi Manusia

HAM bicara tentang kebebasan dasar manusia atau hak dasar manusia, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada kebebasan dasar manusia yang dapat dilaksanakan secara mutlak. Hampir semua instrumen HAM baik instrumen HAM internasional dan nasional menjelaskan bahwa pelaksanaan HAM sebagai kebebasan dasar Manusia wajib memperhatikan atau dibatasi oleh kewajiban asasi manusia yaitu: (1) Hak orang lain, (2) Hukum yang berlaku, (3) Sistem Sosial, (4) Ketertiban umum, dan (5) Nilai-nilai agama (UU No.3 Tahun 1999)

Hak Asasi Manusia dapat dilaksanakan jika telah melaksanakan kewajiban asasi manusia. Hak orang lain artinya bahwa kebebasan dasar orang lain menjadi pembatas bagi seseorang menjalankan kebebasan dasarnya (perhatikan amanat kovenan utama HAM yaitu Kovenan Hak Sipil dan Hak Ekosob). Misalnya seseorang punya hak untuk menggunakan alat musik pada malam hari, tetapi tetangganya juga punya hak untuk tidur nyenyak, maka gunakanlah alat musik itu dengan tidak mengganggu tetangganya. Begitu juga seseorang mau melaksanakan pesta perkawinan, pada saat yang sama tetangga mendapat musibah, maka pelaksanaan pesta wajib mempertimbangkan kondisi tetangga.

Hukum yang berlaku menjadi pembatas seseorang menggunakan kebebasan dasarnya. Misalnya suami isteri punya kebebasan tetapi jika berbuat mesum di depan umum, negara dapat menjarakannya karena mengganggu ketertiban umum, artinya negara membatasi melalui hukum (Kitab Undang Undang Hukum Pidana). Begitu juga dalam unjuk rasa merupakan hak dasar, tetapi pelaku demonstrasi punya kewajiban memberitahu kepada aparat negara.

POLRI), tentang siapa penanggungjawab, lama, sasaran, dan tantangan, dari unjuk rasa itu, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sistem sosial menjadi pembatas seseorang menggunakan hak-hak dasarnya. Misalnya sistem sosial yang hidup pada masyarakat desa atau nagari seperti ABSSBK (Adat Basandi Syara', Syara' asandi Kitabullah) pada masyarakat Minangkabau ada sistem sosial yang wajib dihormati dalam menjalankan hak-hak dasarnya. Sebelum tahun 1990an perempuan Minangkabau jika pulang kampung menggunakan celana ketat mendapat sanksi sosial dari masyarakat di nagari, anak perempuan yang tidak dengan muhrimnya berduaan di atas kendaraan roda dua mendapat sanksi sosial dari masyarakat di nagari. Pada masa itu belum ada tukang ojek. Begitu juga masalah ketertiban umum ada pembatas dalam melaksanakan HAM seseorang. Misalnya orang dewasa punya kebebasan memilih agama, begitu pilihan dijatuhkan pada salah satu agama, ia terikat dengan pilihan agamanya.

Jika melakukan pelanggaran maka dewan kehormatan agama misalnya MUI, Dewan Gereja dan lainnya akan menegur pelanggar sebagai penistaan atau penodaan agama yang dianutnya. Peranan negara adalah sebagai penjaga ketertiban umum (menjaga agar tidak terjadi konflik interen agama) (lebih lanjut dijelaskan dalam UU Penodaan agama). Kasus kasus aliran sesat dalam keagamaan dapat menggunakan format UU Penodaan agama untuk menyelesaikannya. Ingat negara Indonesia bukan negara sekuler (yang memisahkan urusan agama dengan negara) tetapi negara beragama (amanat teologi negara Pancasila sila pertama dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945). Negara kapitalis dan sosialis kemungkinan orang boleh kawin bebas atau kawin laki-laki sama laki-laki, atau perempuan dengan perempuan bahkan dicantumkan dalam regulasi negaranya seperti Norwegia dan Belgia. UU No.1 Tahun 1974 (tentang Perkawinan) menjelaskan, bahwa perkawinan diakui negara jika dilaksanakan menurut agama masing-masing (artinya konsisten dalam agama yang sama bukan berbeda agama) perkawinannya baru dicatat (PP 0.9/1976). Nilai-nilai agama juga menjadi pembatas kebebasan dasar seseorang menggunakan hak-hak dasar manusianya sebagai-

mana diungkap dalam kitab suci, bagi seorang muslim ditamba dengan penjelasan hadis, ijma, dan kias.

C. Sejarah Hak Asasi Manusia

Perjuangan kemajuan dan penegakan hak asasi manusia sudah terjadi sejak manusia ada dimuka bumi, seperti bagaimana harkat dan martabat manusia dijunjung dan dihormati yang diperjuangkan semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ide ini berlanjut terus sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Pada abad ke 17 dan ke 18 pemikiran hak asasi manusia muncul sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum fiodal di jaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Masyarakat manusia di jaman ini terdiri dari dua lapisan besar yaitu, lapisan atas dan mayoritas, yang mempunyai kewajiban-kewajiban (Paul S. Baut dan Benny Harman, 1988). Lapisan bawah ini tidak mempunyai hak-hak. Mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa, diperlakukan sebagai budak. Sebagai reaksi timbul gagasan supaya lapisan di bawah diangkat derajatnya, timbul ide persamaan, persaudaraan dan kebebasan seperti ditonjolkan Revolusi Perancis (akhir abad 18). Gagasan-gagasan hukum alam dalam pemajuan hak asasi manusia juga dilakukan oleh John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1722-1778), yaitu: *The Rights to Life*, di mana Hak Asasi Manusia dianggap sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah hak sipil dan politik dan hak sosial budaya, ekonomi.

Perkembangan pemikiran hukum hak asasi manusia di Indonesia telah dimulai sejak awal pergerakan Indonesia sampai saat ini dalam bentuk ukuran hukum tertulis (konstitusi) baik pada UUD 1945, konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Semuanya memuat ketentuan HAM dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun dalam UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan tentang HAM yang mencakup bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya namun pengaturan itu dianggap belum rinci. Kemudian timbul pertanyaan bentuk hukumnya (Bagir Manan, 2001. Isma:

iny (1968) mengatakan kemungkinan terdapat tiga bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM itu: (1) menjadikan bagian yang integral dari UUD 1945, yaitu dengan cara melakukan amandemen pada UUD 1945, sebagai yang ditempuh dengan piagam hak-hak warga Negara (*the Bill of Right*), yang merupakan amandemen pada Konstitusi Amerika Serikat. Cara semacam ini akan menjamin tetap terpeliharanya UUD 1945 sebagai naskah historis mana dalam *the body of the constitution* tidak ada perubahan-perubahan, tetapi hanya tambahan-tambahan. Prosedurnya menurut hukum konstitusi diatur dalam pasal 37, (2) menetapkan dalam tetapan MPR. Keberatannya suatu ketetapan MPR pada umumnya tidak mengatur ancaman hukum bagi pelanggarnya dalam precise detail, tetapi hanya garis-garis besar haluan negara, sekedar "*declaration of General Principles*", tanpa akibat hukum sama sekali, dan mengungkapkannya dalam suatu Undang-Undang berikut sanksi hukuman terhadap pelanggarnya (Manan, 2001).

Dari ketiga bentuk di atas, tampaknya ketiganya dipergunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menguraikan rincian HAM.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN INSTRUMEN HAM

A. Perkembangan Pemikiran Hukum dan HAM

Kada awal pemikiran lahirnya konsepsi Duham (1948) dan du kovenan utama Sipol dan Ekosob (1966) menunjukkan bahwa kencederung yang melanggar HAM adalah negara (apara negara/pemerintah baik sipil maupun militer), kemudian pad perkembangan pimikiran hukum HAM internasional (Internationa Human Rights Law) selanjutnya terbukti bahwa tidak hanya apara negara yang melanggar HAM tetapi dapat juga perorangan kelompok, orang tua, guru, pimpinan atau atasan. Untuk itu pemikiran kewajiban perlindungan dan pemenuhan dibebanka lepada negara (pemerintah). Dalam hal ini posisi pemerinta terhadap HAM adalah memiliki tanggungjawab terhadap perliindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusi (Pasal 8 UU No.39/1999).

Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormat melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yan diatur dalam UU, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara RI (Pasal 7 UU NO.39/1999). Kewajiban dan tanggungjawab pemerinta meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan serta bidang lainny dalam pembangunan (Pasal 72 UU No.39/1999). Bahkan tumpua pembangunan adalah menempatkan manusia sebagai subje pembangunan sebagai amanat Keppres No.40/2004 tentang Rencar

ksi HAM dan Konvensi Wina (1993). Pemikiran itu sebagai “The Rights to Development” (hak asasi atas pembangunan), yang antara lain dimuat pada pasal berikut ini.

Pasal 1 HRD: Hak asasi atas pembangunan adalah: hak-hak asasi manusia yang tidak terpisahkan dimana setiap pribadi manusia dan semua rakyat berhak untuk berpartisipasi, memberi sumbangannya dan untuk menikmati pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan politik, dimana seluruh hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat sepenuhnya direalisasikan.

Pasal 9 HRD: lebih menekankan pada peran dan kewajiban negara untuk mengambil langkah, pada tingkat nasional untuk merealisasikan “Hak Asasi atas Pembangunan” dan menjamin kesetaraan kesempatan untuk semua di dalam akses terhadap sumber-sumber dasar, pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, perumahan, pekerjaan, dan pembagian pendapatan yang layak. Pengukuran yang efektif harus dilakukan untuk menjamin terlibatannya peran aktif kaum perempuan dalam proses pembangunan).

Kondisi yang paling menyedihkan untuk Indonesia lima tahun terakhir ini adalah tidak bisanya negara (pemerintah) memenuhi kebutuhan dasar rakyat yaitu: kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, kesempatan kerja, dan jaminan sosial. Manat kovenan Hak Ekosob yang diratifikasi melalui UU 0.11/2005). Hal ini juga kesalahan pemerintah dalam kebijakan ekonomi (Neoliberalism) sehingga memperbanyak masyarakat miskin dan pengangguran. Jika diukur dengan menggunakan standar HDI, kondisi ini cukup memperhatikan antara lain masalah kebutuhan dasar terhadap standar hidup sehat, pendapatan perkapita masih rendah, tingkat pendidikan pada masyarakat desa-desa, pemukiman yang layak dan rasa aman.

Untuk itu, kepada semua pihak, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, akademisi, dan LSM untuk selalu memberikan masukan, saran, rekomendasi kepada Pemerintah. Jika tidak terlaksana oleh pemerintah kewajiban pemenuhan (*obligation to fulfill*) sesuai dengan

UU No.11/2005, maka kondisi ini dapat mengundang terjadinya pelanggaran HAM bidang Hak Ekosob. Begitu juga memungkinkan adanya Prolegnas dan Program Legislasi Daerah (Prolegda kebijakan-kebijakan pembangunan yang memiliki unsur pelanggaran HAM, yang perlu dikritisi oleh semua pihak (amanat pasal 100 UU No.39/1999), sehingga harmonisasi peraturan perundang-undangan Perda (Propinsi, Kabupaten/Kota dan Pernag) dapat diwujudkan. Agar tidak terjadinya *violation by commision* (sengaja melakukan dimana isi regulasi itu melanggar HAM).

Hal lain yang memerlukan peran kita semua adalah dalam hal pemerintah jika belum melakukan kewajiban perlindungan (*obligatio to prtotect*) terhadap kelompok rentan seperti: adanya jaminan sosial perlindungan masyarakat hukum adat, perempuan, dan anak cacat samping pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan perumahan, lingkungan yang sehat. Sehingga memungkinkan terjadi *Violation by ommision* (pembiaran). Bagi birokrasi sipil dan militer yang melebihi wewenang, memungkinkan juga terjadinya pelanggaran HAM dalam bentuk *obuse of power*, sehingga kesejahteraan (*prosopriety*) dan rasa aman (*security*) rakyat dapat dipacu. Harapan rakyat kepada pemerintah cukup besar terutama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan HAM.

Dalam rangka mematuhi Deklarasi dan Program Aksi di bidang HAM (*Viena Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights*) 1993, yang dijabarkan kedalam Keppres 40/2000 pemerintah telah melaksanakan RANHAM, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membentuk Panitia Pelaksar RANHAM Propinsi dan Kabupaten/Kota, dengan lima (5) program pokok yaitu: (1) Pembentukan dan penguatan institusi (seluruh Dinas/Badan/Kantor mengkaji akar masalah program. Tugasnya (2) persiapan harmonisasi Peraturan Daerah, (3) desiminasi dan pendidikan HAM, (4) penerapan norma dan standar HAM (dalam pelayanan kepada masyarakat), dan (5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Program di atas sebagai pelaksanaan tanggungjawab internasional pemerintah pada tingkat lokal.

Keseriusan pemerintah Indonesia terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM patut kita puji, terutama dalam meratifikasi konvensi-konvensi internasional mengenai HAM (*International Human Rights Law*). Tetapi perlu juga kita mengkritisi, mengkritik, dan menguji kembali hakekat dan pengertian penerapan HAM yang benar dalam sebuah negara. Sejak agresi Amerika Serikat dengan serangannya ke Irak, dengan menamakan unilateralisme dan mengabaikan multilateralisme yang diputuskan melalui Dewan Keamanan PBB. Yang telah membawa bencana kemanusiaan yang cukup serius. Walaupun isu terorisme dengan mengorbankan kelompok tertentu. Di belahan dunia lain terlalu banyak yang dapat disebutkan seperti: bayi, anak, dan kaum perempuan yang tak berdosa didera dan dimarah-marah oleh tentera negara adikuasa. Seolah-olah ada pembiaran dan sengaja suatu negara melakukan pelanggaran hukum internasional dan prinsip-prinsip HAM yang termuat dalam piagam PBB secara terang-terangan. Yang pada awalnya nilai-nilai HAM dikumandangkan dari Barat. Tetapi akhirnya dilanggar sendiri secara nena-mena.

Akhirnya momentum ini dapat dijadikan wadah dalam menetapkan langkah-langkah kongkrit untuk melaksanakan instrumen HAM internasional dan nasional. Artinya upaya perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan pengakuan atas kondisi nasional dalam rangka memacu pembangunan nasional dan daerah serta mewujudkan perdamaian dalam masyarakat internasional, sehingga ketertinggalan sosial dapat dihindari.

Dalam dua kovenan utama HAM yaitu Hak Ekosob dan Hak Sipil menjadi acuan setiap negara terutama negara yang sudah meratifikasi kovenan itu seperti Indonesia. Artinya semua aspek pembangunan mengindahkan isi konvenan tersebut.

Tabel 1. Hak-Hak yang Dijamin dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

NO	Pasal	Uraian
1.	3	Hak bagi perempuan dan wanita untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya
2	6	Hak untuk bekerja
3	7	Hak untuk memperoleh kondisi kerja yang aman dan sehat, upah yang adil, bayaran yang sama dan liburan dengan tetap memperoleh gaji
4	8	Hak untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat kerja, termasuk hak untuk melakukan pemogokan
5	9	Hak untuk jaminan sosial
6	10	Hak untuk memperoleh perlindungan keluarga termasuk perlindungan khusus bagi ibu dan anak
7	11	Hak atas standar hidup yang layak, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal, dan perbaikan terus-menerus terhadap kondisi hidup
8	12	Hak atas taraf tertinggi yang dapat dicapai dalam hal fisik dan mental
9	13	Hak atas pendidikan, pendidikan dasar sebagai hak yang diwajibkan dan bebas bagi semua, dan pendidikan menengah maupun atas yang secara terbuka bagi semua
10	15	Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan penikmatan keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan.

Begitupun dalam kovenan Sipol, negara berkewajiban memenuhi isi kovenan itu.

. Teori Hukum dan Hak Asasi Manusia

Beberapa teori hak asasi manusia yang dapat menjadi acuan dalam menjelaskan pemikiran pemajuan dan penegakan hak asasi manusia seperti diungkapkan Scot Davidson (1994).

Teori Hukum Kodrati

Mahzab modern hukum kodrati muncul abad pertengahan bersamaan dengan tulisan Santo Thomas Aquines. Formulasinya adalah hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui dari nalar manusia. Kemudian hukum kodrati ini disempurnakan oleh Grotius pada abad ke-17 dan melalui teori ini hak-hak individu yang subjektif diakui. Pendukung teori termasuk John Locke, yang menjelaskan bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, semuanya adalah milik mereka sendiri dan tidak dapat diambil atau dipindahkan oleh negara.

Pendekatan Teori Positivisme

Pandangan kelompok positivisme bahwa eksistensi dan isi haknya dapat diturunkan dari hukum negara. Pendukung teori ini antara lain John Austin, yang mengatakan bahwa satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat, atau kekuasaan politik yang berkuasa yang disertai dengan sanksi atau ganti rugi yang tepat. Dikatakan bahwa negara memberikan sebalan kepada individu dan sekaligus ketidak berdayaan yang berbanding pada negara sehingga negara tidak dapat mengganggu sebalan itu.

Teori Anti-Utilitarian

Kritik terbesar terhadap teori utilitarianisme yang dilontarkan mendukung anti-utilitarianisme memprioritaskan kesejahteraan mayoritas. Kaum minoritas atau individu yang profesinya tidak wakili oleh mayoritas dalam suatu negara akan kurang dihiraukan, dan sebagai akibatnya mereka akan sangat dirugikan atau kehilangan

hak-haknya. Penganut teori ini adalah Gerald Dworkin, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah kartu truf politis yang dimiliki oleh individu-individu yang digunakan jika karena suatu sebab, tujuan kolektif tidak memadai untuk membenarkan penolakan terhadap apa yang dimiliki atau dilakukan mereka sebagai individu atau tidak memadai untuk membenarkan terjadinya perlakuan yang merugikan atau melukai mereka. Dengan kata lain, hak asasi manusia dapat berfungsi sama seperti kartu truf akan selalu bernilai lebih tinggi daripada kartu tertinggi dalam rangkaian kartu seri yang lain. Teori ini ingin mengatakan bahwa dalam situasi tertentu kepentingan individu haruslah diprioritaskan di atas kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan.

4. Teori Realisme Hukum

Penganut teori ini antara lain Karl Llewellyn dan Roscoe Pound yang mengemukakan bahwa hak akan muncul sebagai produk akhir dari proses interaksi apa yang dilakukan oleh hukum dan dengan demikian akan mencerminkan moral masyarakat yang berlaku pada segala waktu tertentu. Pandangan ini disempurnakan oleh Myres McDougal yang mengembangkan suatu pendekatan terhadap hak asasi manusia yang sarat nilai dan berorientasi pada kebijakan berdasarkan nilai luhur, perlindungan pada martabat manusia. Selanjutnya para penganut teori menjelaskan bahwa tuntutan pemenuhan hak asasi manusia itu berasal dari pertukaran nilai-nilai internasional yang luas dasarnya. Nilai-nilai itu dimartabatkan oleh tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial, seperti rasa hormat, kekuasaan, pencerahan, kesejahteraan, kesehatan, ketrampilan, kasih sayang dan jujur. Nilai-nilai tersebut secara bersamaan mendukung dan disahkan oleh nilai-nilai luhur martabat manusia (Scot Davison, 1994).

Pengertian hak asasi manusia juga diungkapkan oleh Dona P. Kommers and Gilbert D Loweher (1979) bahwa hak asasi manusia tidak hanya membahas hak-hak sipil dan politik, tetapi juga termasuk sosial budaya dan ekonomi. Sejarah pemajuan HA merupakan sejarah perjuangan menegakkan harkat dan martabat

manusia seperti yang diungkapkan (Shad Saleem Faruqi, Soetandyo Wigjosoebroto dalam Dinamika (volume 1, No.1, Mei-Oktober 1997), Feriam Budiardjo (1991), Paul S Baut dan Benny Harman K (1988). Konsep hukum adat yang memuat pengaturan hak asasi manusia digunakan buku "Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya" oleh I Rasyid Manggis (1971), dan buku "Dasar Filsafat Adat Minangkabau" oleh Nasrun (1971).

2. Teori Pluralisme Budaya

Menurut teori ini bahwa hak asasi manusia tidak hanya bersifat universal, tetapi juga bersifat partikularistik. Artinya dalam penerapan HAM juga harus memperhatikan realitas budaya yang berlaku sebagai puncak budaya daerah, dan ketentuan tersebut harus hormati. Batasan lokal ini boleh dilakukan tetapi dalam rangka penegakan HAM juga, jadi pembatasannya adalah demi harkat dan martabat manusia. Misalnya hukum mati, memperlakukan Perda anan di Aceh, dapat diterima sepanjang untuk kepentingan hak asasi manusia. Yang tidak boleh itu adalah menghukum orang tanpa melalui putusan pengadilan.

3. Sistem, Asas Hukum, dan Penegakan HAM

Sistem terdiri dari berbagai komponen, dimana masing-masing unsur mengabdikan untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu (Horde & Voich, 1974). Hukum merupakan suatu sistem dan memiliki tatanan, yaitu suatu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur hirarkis peraturan hukum atas hukum dan pengertian hukum (Mudikno M, 1986).

Dalam teori hukum murni dari Hans Kelsen dikatakan bahwa tiap kaedah-kaedah hukum merupakan suatu susunan dari kaidah-kaidah (*stufenbau*). Dipuncak *stufenbau* tersebut terdapat "*rundnorm*" atau kaedah dasar (*basic norm*) dari suatu kaedah hukum nasional. Kaedah dasar merupakan dasar dari pandangan untuk

menilai yang bersifat yuridis yang memungkinkan dalam kerangka tata kaedah hukum tersebut (Shad Brurv, 1986). Pelaksanaan *Stufenbau theory* di Indonesia sudah dimulai melalui peraturan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996, yang diperkuat dengan dengan ketetapan MPR selanjutnya, yaitu: Undang - Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

Ketentuan ini sudah dirubah dengan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana beberapa urutan tertentu tidak berlaku lagi.

Sedangkan asas-asas hukum yang dikemukakan The Liang Gie merupakan suatu dalil umum. Belleford menjelaskan asas hukum sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum ini merupakan penempatan hukum positif dalam suatu masyarakat (Sudikno M,1986). Di samping asas hukum juga dikenal asas perundang-undangan yaitu: (1) undang-undang tidak boleh berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh digunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku (asas legalitas), (2) Undang-undang yang oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*), (3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, bila pembuatnya sama (*lex special derogat legi generali*), (4) undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogat legi priori*), (5) undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dan (6) undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maupun individu secara spiritual maupun material dengan cara melaksanakannya. Asas-asas hukum tersebut bukan merupakan peraturan hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya (Satjipto Rahardjo, 1986).

Sistem dan asas hukum yang berlaku menjadi acuan dalam penegakan hukum dan HAM. Misalnya untuk penegakan pelanggaran HAM berat beberapa asas hukum pidana dikesampingkan, arena sifat yang kejahatannya yang luar biasa (*extra ordinary team*). Begitu juga untuk pelanggaran HAM biasa sistem dan asas hukum menjadi pedoman baik pelanggaran *abuse of power aparat yang tidak bekerja profesional, violation by omission* (melakukan pembiaran atau kelalaian dalam bertugas), dan *violation by commission* (sengaja membuat aturan atau kebijakan yang isinya melanggar HAM).

1. Perkembangan Instrumen HAM

Instrumen merupakan suatu perangkat hukum yang terkait dengan manusia sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berarti pemilik hak, kewajiban, dan tanggungjawab hukum dari suatu perbuatan hukum yang telah ia dilakukan, jika dibuat rumusnya: $SH = H+K+TJ$, bertemunya tiga elemen itu pada seseorang menunjukkan kesadaran hukum seseorang cukup tinggi (A. Masyhur Effendi dalam *Dinamika HAM*, Oktober 1997). Hukum sebagai kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia tentang yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, jika dilanggar ada sanksi atau hukuman. Hukum itu dapat tertulis dan tidak tertulis. Dari segi rumpun dapat dibagi dua yaitu hukum publik dan privat.

Terdapat berbagai tingkat instrumen HAM yaitu ada Instrumen internasional, regional, nasional dan lokal.

Sumber-sumber hukum internasional yang tertulis tentang HAM dapat diungkapkan sebagai instrumen HAM antara lain

- a. Konvensi (konvenan perjanjian, treaties traktaa)
- b. Protokol
- c. Deklarasi
- d. Resolusi

- e. Kitab Undang-Undang (Code) dan
- f. Dokumen-dokumen Ham lainnya

UNO (PBB) bersama organ-organnya telah mengeluarkan lebih dari 1000 instrumen HAM. Jika kita bagi ada tiga instrumen pokok HAM PBB (*International Bill of Human Rights*) meliputi berikut ini.

- a. DUHAM (1948)
- b. Konvensi Hak Sipil (1966), dan
- c. Konvensi Hak Ekosob (1966)

2. Instrumen HAM Untuk regional

- a. Konvensi HAM Eropa (1950)
- b. Konvensi HAM Amerika (1969)
- c. Konvensi HAM Afrika (1981)
- d. Piagam HAM Asia

3. Instrumen HAM Nasional

Instrumen ini dapat dilihat dalam konstitusi negara yang bersangkutan beserta produk hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara yang bersangkutan. Untuk Negara RI instrumennya adalah sebagai berikut ini.

- a. UUD 1945
- b. TAP MPR No. XVII/1988
- c. UU No. 39 Tahun 1999 (HAM)
- d. UU No. 26 Tahun 2000 (Pengadilan HAM)

Konvensi internasional yang sudah diratifikasi negara RI dan menjadi UU antara lain berikut ini.

- a. UU No. 68/1959 (Ratifikasi konvensi hak wanita)

Keppres No.36/1990 (Konvensi hak anak)

UU No. 7/1984 (Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita

UU No. 5/1998 (Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam lainnya yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia)

UU No. 29/1999 (Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Produk perundang-undangan dalam ruang hukum publik dan privat

- a. PP No. 2/2002 (Perlindungan Saksi)
- b. PP No. 3/2002 (Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM Berat)
- c. KUHAP
- d. UU Perlindungan Konsumen, Lingkungan Hidup, dan produk hokum publik serta privat lainnya

Pengelompokan Instrumen HAM

Secara substansial jika diurai pasal-pasal DUHAM dapat katagorikan sebagai berikut ini.

Pasal 1 s/.d 18 menyangkut tentang hak sipil

Pasal 19 s/d 21 menyangkut hak politik

Pasal 22 s/d 26 menyangkut hak ekonomi dan sosial

Pasal 27 s/d 30 menyangkut hak budaya.

Instrumen HAM secara umum dapat dibagi menjadi tiga lompok yaitu berikut ini.


Hak Sipil dan Politik

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya


6. Hak Kelompok Rentan (hak khusus)

- a. Hak anak
- b. Hak Perempuan
- c. Hak Minoritas atau suku terasing (penduduk asli)
- d. Hak Penyandang cacat
- e. Hak Lansia
- f. Hak Pengungsi

Instrumen HAM Internasional



Instrumen HAM Nasional



Program pemenuhan Hak Asasi Manusia diberikan dalam bentuk pemenuhan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya dilakukan oleh institusi pemerintah, lembaga negara khusus (Komnas HAM) dan NGO. Untuk pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM beserta kementerian terkait lain.

Didalam pemenuhan Hak Asasi Manusia jika merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terus mengalan perkembangan kemajuan sesuai dengan tuntutan Piagam PBB, UDHR, hukum internasional, dan hukum positif yang berlaku dalam negara bersangkutan. Berikutnya dipaparkan melalui diagram untuk memudahkan pemahaman yaitu berikut ini.